

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PEMBANTU RUMAH TANGGA SEBAGAI KORBAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(DOMESTIC VIOLENCE)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Unsri**

Oleh :

REZKI REZA NIAH

NIM : 02043100186

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2008

046.015 07
Ria
P
0-080727
2008

L. 4877/4880-PEY

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PEMBANTU RUMAH TANGGA SEBAGAI KORBAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(DOMESTIC VIOLENCE)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Unsri**

Oleh :

REZKI REZA NIAH

NIM : 02043100186

UNIVERSITAS SRJWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2008

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Rezki Reza Niah
Nim : 02043100186
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan Pidana
Judul Skripsi : “PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP PEMBANTU RUMAH
TANGGA SEBAGAI KORBAN
KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA (*DOMESTIC VIOLENCE*)”

Palembang, 5 Juli 2008


Disetujui oleh :

Pembimbing Utama,



Abdullah Gofar, SH, M.H
Nip. 131 844 028

Pembimbing Pembantu,



Nashriana, SH, M.H
Nip. 131 943 659

Telah Mengikuti Ujian Skripsi Pada :

Hari : Sabtu
Tanggal : 09 Agustus 2008
Nama : Rezki Rezaniah
NIM : 02043100186
Bagian : Sistem Hukum Peradilan Pidana

Tim Penguji

Ketua : Syahmin, Ak.,SH.,M.H.
Sekretaris : Sri Turatmiyah, S.H.,M.Hum.
Anggota : Abdullah Tulip, S.H.,M.Hum.
Anggota : Abdullah Gofar, S.H.,M.H.

()
()
()
()



Palembang, 09 Agustus 2008
Mengetahui,
Dekan

()

H. M. Rasvid Ariman, S.H.,M H.
NIP. 130 604 256

MOTTO

*"Mimpi-mimpi dapat diperbaharui, tak peduli berapa usia dan bagaimana"
keadaan kita masih ada kemungkinan yang belum tersentuh dalam diri kita
dan keindahan yang baru masih menunggu untuk lahir*

(Dr. Dale Turner)

PERSEMBAHAN

Karya tulisan ini akan ku persembakan kepada :

- 1. Kedua orang tuaku tercinta dan tersayang (Zaiman Effendi dan Bahdaniar), Terima kasih atas do'a dan dukungan serta peluh keringat dan nafas hidupku yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ini.*
- 2. Adik-adikku tercinta dan menyengkan (Oktariana hidayati dan Zaki Mobarok) serta kakaku (Muhammad Novindra) jadikan ini sprit untukmu.*
- 3. Cek Yulizar susariana dan Abdul Uzer Nasron terima kasih telah memberikan tempat berteduh untukku.*
- 4. Afriansyah Yustin, Lizulka urbariani my lovely sepupu, Asep, Ridho, Endah my sista yang telah memberikan bantuan materil dan immateril dalam penulisan skripsi.*
- 5. Sahabat-sahabat ku (Yulianti, Ukke, Lusi, Marta, Mb. Diah, Kiki naït, Indah) terima kasih buat do'a dan dukungan yang tlah diberikan.*
- 6. Almamaterku.*

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-nya kepada penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan diberikan kemudahan dalam proses penulisan dimana skripsi ini berjudul “ Perlindungan Hukum Terhadap Pembantu Rumah Tangga Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga “.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Ilmu hukum Pidana, pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari, bahwa Skripsi ini tidak mungkin terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak H.M. Rasyid Ariman, SH, M.H selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Ibu Sri Turatmiah, SH, M, Hum, selaku pembantu dekan I, Ibu Arfiana Novera, SH, M, Hum, selaku pembantu dekan II, dan Bapak Ahmaturrahman, SH, selaku Pembantu dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Abdullah Gofar, SH, M.H selaku pembimbing I dalam penulisan Skripsi yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu dalam proses penulisan;

4. Ibu Nashriana, SH, M. H selaku pembimbing II dalam proses penulisan Skripsi ini yang telah membantu dan meluangkan waktu dalam proses penulisan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang dengan penuh kesabaran telah membimbing, mengajar dan mendidik penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Nursiah Sianipar sebagai Hakim Pengadilan Negeri Palembang terima kasih atas bantuannya.
7. Bapak Heriyadi bagian Unit PPA (perlindungan perempuan dan anak) pada Kepolisian Kota Besar Palembang terima kasih atas bantuannya.
8. Ibu Yeni Rosalini izi sebagai Direktur Eksekutif lembaga *Women's Crisis Center* Palembang terima kasih atas bantuannya.
9. Ibu Eti Gustina sebagai Direktur Lembaga Bantuan Hukum Palembang beserta para Staf terima kasih atas bantuannya.
10. Bapak Suratman dan kak Ican sebagai pengurus perpustakaan yang telah berbagi cerita, memberikan semangat, serta bantuan dalam pencarian buku-buku agar penulis dapat segera menyelesaikan proses penulisan skripsi.
11. Buat seluruh teman seperjuangan dan seangkatan tahun 2004 yang telah menjadi alumni terlebih dahulu (Taufik, david sen, Helena, Lusi, mb.diah, Indah, Kiki ndut, Nia, Agung, Akbar, Apriska) yang telah membangkitkan semangat penulis untuk segera menyelesaikan skripsi.dan yang masih aktif


- diperkuliahan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu terima kasih buat semua kebaikan kalian" *i will missing u all, good luck f' u' all*".
12. buat sahabat-sahabat terdekatku (uke, marta, yuli, mb.diah, lusi, septa, vera, rejon, ebby, abal) *don't forgot with all what we are do together*, special buat marta dan yuli semangat buat nyelesain skripsi agar bisa kembali mengarungi esok bersama lagi. "*Luv u all friends*".
 13. Buat Pungky terima kasih buat spritnya, thing positifnya, dan kan ku ingat " Apa pun yang terjadi maka terus lah maju "
 14. Buat kakak angkat ku (k' sony, k' steven) terima kasih buat dukungannya dan telah menjadi teman cerita, keluh kesah masalah skripsi.
 15. Buat ayahanda sahabat ku Yulianti yang telah memberikan tumpangan berteduh kalau penulis merasa bosan, sedih, kecewa, dan semua perasaan yang tidak dapat disebutkan terima kasih atas pertolongannya.
 16. Buat Guntur Ocvandy yang telah membantu saat komputer mengalami sedikit gangguan dan telah menemani penulis selama pengeditan skripsi.
 17. Buat keempat keponakanku (Delli, Della, bg. Dendi, k' Ufik) yang telah menjadi teman berbagi cerita.

Palembang, Juli 2008

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB 1	PENDAHULUAN
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Ruang lingkup	9
F. Metode Penelitian	10
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan tentang perlindungan Hukum,	13
B. Tinjauan tentang kekerasan dalam rumah tangga.....	15
1. Pengertian kekerasan dalam rumah tangga	15
2. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga	20
C. Pembantu Rumah tangga sebagai korban KDRT	30
1. Pengertian pembantu rumah tangga	30
2. Pengertian korban.....	31
3. Tipologi korban.....	35



BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Faktor-faktor penyebab Pembantu rumah tangga menjadi korban kekerasan Dalam rumah tangga 40
- B. Bentuk-bentuk upaya perlindungan terhadap Pembantu rumah tangga yang Menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga 56

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan 67
- B. Saran – saran 69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pembantu rumah tangga¹ mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan domestik masyarakat Indonesia. Keberadaan PRT sangat dibutuhkan terutama dalam kalangan menengah ke atas, dimana orang-orang kalangan menengah ke atas yang mempunyai cukup uang untuk menggaji pembantu dalam kehidupan rumah tangga.

Pembantu rumah tangga dalam sejarahnya belum pernah membentuk asosiasi profesi, sehingga keberadaan pembantu seperti udara yang dapat dirasakan dan sangat penting keberadaannya dalam kehidupan sosial. Pembantu rumah tangga juga memiliki kelas ekonomi dan sosial yang sangat rendah.²

Pembantu rumah tangga memiliki pengaruh sosial yang luar biasa dalam sejarah kehidupan bangsa Indonesia, terbukti dengan beragam nama yang dinisbahkan pada kaum PRT mulai dari *babu*, *bedinde*, *pembokat*, *kacung*, *jongos*, dan *batur*. Budaya lokal yang banyak menggunakan jasa pembantu adalah budaya

¹ Selanjutnya disebut PRT, singkatan umum.

² <http://www.balipost.co.id/balipostcetak>, *Menjadi Pembantu Rumah Tangga Seorang Profesional Sekaligus Anggota Keluarga Yang Manusiawi*, diakses tanggal 05 April 2008.

Jawa. Hal tersebut dapat dilihat dari struktur priyayi yang disebut dengan *magersari* dan *ngenger*.³

Pembantu rumah tangga bukan pekerja yang memiliki hak-hak pekerja dengan imbalan berdasarkan kemampuan profesi. Oleh sebab itu, pembantu rumah tangga seringkali diperlakukan dengan perlakuan yang tidak manusiawi oleh majikan. Majikan merasa apa yang dilakukan oleh pembantu rumah tangga bukanlah hal yang berat.

Pembantu rumah tangga membutuhkan perlindungan dari kekuasaan sang majikan. Perlindungan dimaksudkan dapat membuat pembantu rumah tangga merasa nyaman dan terlindungi dalam menjalankan pekerjaan. Akan tetapi, perlindungan seringkali tidak didapatkan. Pembantu rumah tangga diperlakukan sebagai orang asing yang bekerja untuk melayani kebutuhan domestik keluarga tanpa mendapatkan hak yang sebanding dengan beban kerja yang diembannya.

Perlindungan yang diberikan oleh majikan dan perlakuan terhadap pembantu sebagai bagian dari keluarga majikan menjadi alasan mengapa seorang pembantu rumah tangga betah bekerja pada satu keluarga. Perlindungan dan perlakuan yang baik menempatkan PRT sebagai manusia yang dihormati dan dihargai. Tidaklah mengherankan jika anak majikan sangat dekat dengan pembantu yang bekerja di rumahnya.

³ *Magersari* adalah masyarakat yang tinggal dilahan milik priyayi dan bekerja pula pada priyayi itu. *Ngenger* adalah bekerja secara ikhlas dan tidak bayar pada rumah tangga orang yang kedudukannya lebih tinggi secara martabat, derajat, dan pangkat dibanding dirinya, dikutip dari: www.google.com. *pengertian pembantu rumah tangga*, diakses tanggal 06 April 2008

Pembantu rumah tangga yang sering dilihat pada kehidupan rumah tangga yang ada di Indonesia terkadang majikan benar-benar menganggap pembantu merupakan kelas rendahan dimana tidak boleh makan lauk majikan, duduk di kursi majikan, bahkan disediakan kamar di belakang dekat dengan dapur.⁴

Adanya hirarki antara pembantu dengan majikan seperti yang telah diuraikan di atas, majikan menganggap dirinya adalah seorang yang berkuasa sehingga sering terjadi atau tidak menutup kemungkinan majikan akan bertindak sewenang-wenang terhadap pembantu mereka, baik secara fisik, psikis, dan seksual. Tindakan tersebut sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang merupakan tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).⁵

DEKLARASI UNIVERSAL HAK ASASI MANUSIA yang berbunyi bahwa seluruh umat manusia dilahirkan merdeka dan setara dalam martabat dan hak. Mereka dikarunia akal serta nurani dan harus saling bergaul dalam semangat persaudaraan. Dan setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang dicanangkan dalam deklarasi, tanpa pembedaan apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, opini politik, atau opini lain, kewarganegaraan, asal usul sosial, kekayaan, keluhuran, atau status lainnya.⁶

⁴ [http:// www.rahima.or.id/SR/11-04//akhwatuna.htm](http://www.rahima.or.id/SR/11-04//akhwatuna.htm) Penderitaan Yang Menjadi Kekuatan Belajar Dari Kasus Rumah Tangga, . diakses tanggal 06 April 2008.

⁵ Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004, *Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Fokus Media, Jakarta, 2004.

⁶ Kumpulan Perundangan Perlindungan *Hak Asasi Anak*, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 1 dan Pasal 2 , Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2006, hal. 7.

Bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan keamanan, dan keamanan pribadi, tidak seorang pun boleh dikenai penganiayaan atau perkelahian atau hukuman yang keji tidak manusiawi atau merendahkan martabat.⁷

Terkadang tanpa disadari tindakan yang dilakukan majikan tersebut merupakan tindakan diskriminatif terhadap pembatasan antara derajat, martabat, pangkat dirinya dengan pembantu yang bekerja dengannya.

Contoh kasus tindakan kekerasan yang dilakukan sang majikan yaitu seperti yang dialami Ratna seorang pembantu rumah tangga (PRT) berumur 13 tahun yang telah bekerja karena sang ayah meninggal dunia dan keluarga tidak mempunyai cukup uang untuk membiayai sekolahnya. Ratna mengetahui tentang majikan pertama dari tetangganya dan diberitahu bahwa gaji yang akan diterima senilai Rp.350.000 rupiah, ternyata hanya dibayar Rp.150.000 rupiah per bulan. Selain itu Ratna disiram air panas karena pekerjaan yang dianggap tidak cukup bagus. Ratna juga dilempari panci dan hampir dipukul dengan menggunakan setrika oleh Majikannya. Setiap hari sampai dari pukul 05.00 sampai tengah malam Ratna bekerja dan tidak diperbolehkan untuk beristirahat. Ratna hanya tidur dilantai tanpa kasur, dan kamar dikunci dari luar sehingga Ratna tidak bisa pergi ke kamar mandi setiap jam tidur.⁸

Kasus yang berbeda dialami oleh Dewi, seorang pembantu rumah tangga (PRT) yang berumur 22 tahun yang dipaksa oleh majikannya di Jakarta untuk

⁷ Ibid, Pasal 3 dan Pasal 5, hal. 9.

⁸ http://www.amnesty.org/es/libry/asset_eksploitasi_dan_pelanggaran_situasi_sulit_pekerja_rumah_tangga_perempuan, diakses tanggal 6 April 2008.

melakukan hubungan seksual dengan adik laki-lakinya. Kejadian tersebut terjadi antara bulan Juni dan Oktober 2004, dan akhirnya Dewi mengandung. Ketika Dewi hamil, mereka berembuk dan ternyata tidak mau mempertanggungjawabkan perbuatannya dan bahkan Dewi dikeluarkan dan diberi uang transport sebesar Rp. 40.000.⁹

Menurut Komisi Nasional Perempuan, kekerasan terhadap pembantu rumah tangga tidak terdokumentasi dengan baik dan tidak dilaporkan. Hanya 87 kasus (0,52%) kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan.¹⁰

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara khusus telah melarang sejumlah tindakan terhadap perempuan, termasuk pemerkosaan dan serangan seksual yang tercantum dalam Pasal 285, pelecehan seksual pada Pasal 294, menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksakan seseorang melakukan sesuatu di luar kemauan mereka pada Pasal 335, dan perlakuan kejam pada Pasal 292 dan 351.¹¹

Kekerasan psikis tidak diatur dalam KUHP pengaturan mengenai kekerasan psikis dimuat dalam aturan khusus di luar KUHP, yakni dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga Pasal 5 butir b, sedangkan pengertian kekerasan psikis termuat dalam Pasal 7 yang pada intinya menyatakan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri,

⁹ www.google.com, *Latarbelakang Adanya Kekerasan Terhadap Pembantu Rumah Tangga*, diakses tanggal 6 April 2008.

¹⁰ <http://www.komnasperempuan.or.id/public>, *Laporan Independent Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dipersiapkan untuk laporan gabungan Indonesia priode ke-4 dan ke-5 kepada Komite CEDAW Jakarta 19 juli 2007*, di akses tanggal 6 April 2008.

¹¹ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, Maret, 2004.

hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Persoalan kasus mengenai pembantu menjadi korban dalam kekerasan rumah tangga jarang sekali diusut. Sehingga menjadi susah untuk mengetahui beberapa hal yang menjadi penyebab pembantu rumah tangga (PRT) menjadi korban. Keengganan pembantu rumah tangga untuk melaporkan kepada polisi dikarenakan :

1. Perempuan tersebut malu untuk mengungkapkan insiden tersebut kepada polisi
2. Ketakutan akan hilangnya pekerjaan atau takut tidak dapat pekerjaan lain
3. Para korban mungkin tidak sadar KDRT merupakan kejahatan.
4. Ketakutan korban sendiri apabila dia menjadi saksi dipengadilan akan mendapatkan ancaman baik fisik maupun psikis.¹²

Keempat hal tersebut yang menyebabkan pembantu dalam rumah tangga sebagai korban *domestic violence* baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukum), harus dapat bertindak secara *preventif* maupun *represif*,¹³ seperti pemberian perlindungan terhadap korban.

Perlunya korban kejahatan untuk dilindungi menurut Muladi dikarenakan *pertama*, masyarakat dianggap sebagai suatu sistem kepercayaan yang melembaga (*system of institutionalized trust*), *kedua*, adanya kontrak sosial dan solidaritas sosial

¹² <http://www.amnesty.org/libry> Efek Terbatasnya Pemulihan Hukum, diakses tanggal 6 April 2008.

¹³ *Preventif* ialah suatu tindakan pencegahan. *Represif* merupakan pemberian tindakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Kebudayaan dan Pendidikan, Balai pustaka, Jakarta, 1996.

kerena Negara boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. *Ketiga*, menyelesaikan konflik dari tujuan pemidanaan.¹⁴

Berpijak pada deskripsi permasalahan yang melatarbelakangi penelitian, sebagaimana yang telah dipaparkan, maka peneliti mempunyai ketertarikan untuk melakukan penelitian dan menuangkan ke dalam bentuk tulisan ilmiah mengenai: **Perlindungan Hukum Terhadap Pembantu Rumah Tangga Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (*Domestik Violence*).**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis mengangkat beberapa permasalahan yaitu:

1. Apakah yang menyebabkan munculnya tindakan kekerasan dalam rumah tangga (*domestik violence*) terhadap pembantu rumah tangga ?
2. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap pembantu rumah tangga sebagai korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) ?

¹⁴ Muladi, *Perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana sebagaimana dimuat dalam kumpulan karangan hak asasi manusia, politik, dan sistem peradilan pidana*, Semarang, Undip, 1997.

C. TUJUAN PENELITIAN

Yang menjadi tujuan dari penelitian adalah:

1. Menjelaskan penyebab terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) terhadap pembantu rumah tangga.
2. Menjelaskan upaya perlindungan hukum terhadap pembantu rumah tangga akibat korban kekerasan dalam rumah tangga (*Domestik violence*).

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Aspek Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan pada hukum pidana khususnya, Sehingga memperkaya studi kepustakaan mengenai perlindungan terhadap korban kekerasan rumah tangga (*Domestik violence*).

2. Aspek Praktis

Harapan yang hendak dicapai dari penulis ini adalah untuk melatih, memahami, membahas permasalahan berkaitan dengan topik penelitian dan hasil penelitian dapat menjadi pembelajaran bagi penegak hukum dan mahasiswa dan untuk penulis sendiri.

E. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah mengenai perlindungan hukum terhadap pembantu rumah tangga (PRT) akibat korban kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*), yang lebih ditekankan lagi pada pokok permasalahan, yaitu faktor-faktor yang menjadi penyebab pembantu rumah tangga menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) dan upaya perlindungan hukum terhadap pembantu rumah tangga akibat korban kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*).

F. METODE PENELITIAN

1. Tipe penelitian

Dalam mengkaji permasalahan sesuai dalam bidang kajian hukum, penulis melakukan penelitian hukum empiris, yaitu menganalisis bagaimana berfungsinya peraturan perundang-undangan tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU No. 23 Tahun 2004) didalam masyarakat, spesifikasi menyangkut kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan majikan terhadap pembantu rumah tangga (PRT). Pendekatan penelitian dilakukan secara yuridis empiris, yang ditunjang dengan yuridis normatif, dan pendekatan kriminologi untuk mendapatkan latar belakang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan majikan terhadap pembantu rumah tangga (PRT).

2. Lokasi penelitian

Untuk mendapatkan data penulis memilih Lokasi Penelitian pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palembang, Kepolisian Kota Besar Palembang, *Women's crisis center* Palembang, Lembaga Bantuan Hukum Palembang.

3. Jenis dan sumber data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang bersumber pada:

- a. data primer, yaitu data yang didapat dari penelitian dilapangan (*field research*), berupa data yang diperoleh langsung dari responden penelitian (objek penelitian).
- b. data skunder sebagai penunjang merupakan data yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*), berupa:

1. Bahan hukum primer

Dipergunakan didalam memperoleh data adalah peraturan perundang- undangan yang meliputi :

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga.

2. Bahan hukum sekunder

Memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang didapatkan dari teori-teori, pendapat para ahli, dan sebagainya yang ada relevansinya

3. Bahan hukum tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, indeks.¹⁵

selain itu data skunder juga didapatkan dari penelusuran data melalui teknologi elektronik (internet).

4. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah struktur peradilan pidana tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga dimana terdiri dari : 1 orang Hakim dari Pengadilan Negeri Kelas 1 Palembang, 1 orang dari Kepolisian Kota Besar Palembang, 1 orang dari *Women's Crisis Center* Palembang, 1 orang dari Lembaga Bantuan Hukum Palembang, dan 4 orang pembantu rumah tangga (PRT) yang menjadi korban.

¹⁵ Soekarno Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Radjawali Pers, Jakarta, 2000.

5. Metode pengumpulan data .

Peneliti mengumpulkan data dengan metode :

a. Studi Pustaka

Untuk mencari bahan-bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini.

b. Studi lapangan

yang dilakukan terhadap Responden penelitian dengan cara wawancara melalui daftar pertanyaan yang dipersiapkan sebelumnya.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh di indentifikasi dan di interprestasi kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan dan lapangan dianalisis kemudian dideskripsikan secara sistematis, sehingga apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian itu dapat terjawab dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2001.
- Achie Sudarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternative Pemecahannya*, Kelompok Kerja Convention Wacht Pusat Kajian Wanita Dan Jender Universitas Indonesia Dan Kedu'aan Besar Selendia Baru, Jakarta, 2000.
- B. Simanjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi*, Gilia Indonesia, Jakarta, 1981.
- Dikdik M, Arief Mansur, dan Elisatris Gultom , *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Marsa Windu, *Kekuatan dan Kekerasan*, Kanisius, Yogyakarta, 1992.
- Muladi, *Perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana sebagaimana dimuat dalam kumpulan karangan hak asasi manusia, politik, dan sistem peradilan pidana*, Semarang, Undip, 1997.
- Rasyid Ariman, Syarifuddin Pettanasse, dan Fahmi Raghil, *Sari Kulaih Kebijakan Kriminal*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2007.
- Romli Atmasasmitha, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT.Erisco, Bandung, 1992.
- Soejono Dirdjosisworo., *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Soekarno Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Radjawali Pers, Jakarta, 2000.
- Syarifuddin Pettanasse, *Bunga Rampai Periindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang , 1992.
- Sri Meiyenti, *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga*, pada Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gaja Mada, Yogyakarta, 1999.

Perundang-undangan :

- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004, *Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Fokus Media, Jakarta, 2004.
- Kumpulan Perundangan Perlindungan Hak Asasi Anak, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2006.
- Andi Hamzah, *KUHP dan KUHAP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, *Tentang Ketenagakerjaan*, PT. Abadi, Jakarta, 2004.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, *Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban*, Asa Mandiri, Jakarta, 2007.

Perundang-undangan :

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004, *Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Fokus Media, Jakarta, 2004.

Kumpulan Perundangan Perlindungan *Hak Asasi Anak*, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2006.

Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, *Tentang Ketenagakerjaan*, PT. Abadi, Jakarta, 2004.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, *Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban*, Asa Mandiri, Jakarta, 2007.

Kamus :

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1996.

A.S.Homby, *Oxford, Advance, Learner's ,.Dictionary, or Current English* ,Oxford University Press, London , 1974.

Al'Quran :

Yayasan Penyelenggara Penterjemah atau Pentafsiran Al Qur'an, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Al-Mujamma, Jakarta, 1971.

Media cetak :

Afir Hamzah, *Tinjauan Sosial Dan Hukum Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Artikel diposting, tanggal 27 April 2007.

Enny Busiri, *Apa dan Bagaimana Kekerasan Dalam Keluarga*, Femina, Jakarta, 1995.

Aida Milasari, *Potret Pekerja Rumah tangga (PRT) Di Indonesia Nomor 39 Tahun 2005*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, 2005.

Sriwijaya Post 15 Juni 2004, "Tubuh Pembantu Distrika Majikan", Diakses Tanggal 30 Juni 2008.

Catatan Akhir tahun, *Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Sumsel Tahun 2007*, Women's Crisis Center, Palembang, 2007.

Diah Irawati, *Unit Pencerahan Dan Kesetiaan Pekerja Rumah Tangga Nomor 39 Tahun 2005*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, 2005.

Media Elektronik :

<http://arnitablogsome.com> / *Pandangan Islam Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, diakses tanggal 15 Februari 2008.

<http://www.amnesty.org/libry> Efek Terbatasnya Pemulihan Hukum, diakses tanggal 6 April 2008.

<http://arnitablogsome.com> / *Pandangan Islam Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, diakses tanggal 15 Februari 2008.

<http://www.bung-hatta.info/tulisan> Syamsir Firdaus, Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga, diakses tanggal 16 Februari 2008.

<http://www.bung-hatta.info/tulisan> , Syamsir Firdaus, *Op. Cit.*, diakses tanggal 16 Februari 2008.

<http://Buruhmengugat.or.Id> Ira Syarif penyiar RCTI menyiksa Fitriana (pembantunya) tapi malah Fitriana yang ditangkap, diakses 27 Mei 2008.

<http://Kompas.com//Majikan Sadis Siksa PRT Selama 4 Tahun/Metropolitan/0608/04/052615.htm>, Diakses tanggal 30 Juni 2008.

<http://www.Tempointeraktif.Com/Pembantu Dianiaya Hingga Retak Tulang Leher/Jakarta/2006/08/27>, Diakses tanggal 30 Juni 2008.

<http://www.balipost.co.id/balipostcetak>, *Menjadi Pembantu Rumah Tangga Seorang Profesional Sekaligus Anggota Keluarga Yang Manusiaw* diakses tanggal 05 April 2008.

www.google.com. pengertian pembantu rumah tangga, diakses tanggal 06 April 2008.

http:// www.rahima.or.id/SR/11-04//akhwatuna.htm. Penderitaan Yang Menjadi Kekuatan Belajar Dari Kasus Rumah Tangga, diakses tanggal 06 April 2008.

http://www.amnesty.org/es/libry/asset.,eksploitasi dan Pelanggaran Situasi Sulit Pekerja Rumah Tangga Perempuan, diakses tanggal 6 April 2008.

www.google.com Latarbelakang Adanya Kekerasan Terhadap Pembantu Rumah Tangga, diakses tanggal 6 April 2008.

http://www.komnasperempuan.or.id/public, Laporan Independent Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dipersiapkan untuk laporan gabungan Indonesia periode ke-4 dan ke- 5 kepada Komite CEDAW Jakarta 19 juli 2007, di akses tanggal 6 April 2008.

http://www.amnesty.org/libry Efek Terbatasnya Pemulihan Hukum, diakses tanggal 6 April 2008.

http://www. humanrightwacht.org//publication, Pelecehan Dan Eksploitasi Pekerja Rumah Tangga Anak diakses tanggal 19 Juni 2008.